

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 519/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding Merek dari **PT. LILLI BALI INTERNATIONAL** yang beralamat di JL. Mertanadi No. 46B, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya **FAIP Advocates & IP Counsels**, dengan kuasa Fortuna Alvariza S.H., yang beralamat di Jalan Cipaku 6 No.14, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12170, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 05 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek **GUSTO** Agenda Nomor: JID2023093067, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 07 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal 06 Maret 2025 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran Merek ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **GITTA** dan Merek **GUSTO** terdaftar nomor: IDM000729711 dan IDM000462530 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding Merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran Merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat pemberitahuan dari Kantor Merek tertanggal 6 Maret 2025

memberitahukan penolakan tetap atas permohonan Merek  dalam kelas 35 dengan no. Permohonan JID2023093067 milik PEMOHON BANDING karena tetap dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis dengan Merek  dan Merek  terdaftar nomor: IDM000729711 dan IDM000462530 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek nomor 776/KBM/HKI/2024 tanggal 28 November 2024 yang terlampir dalam

permohonan banding, dinyatakan  dalam kelas 30 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek  berdasarkan Pasal 21 ayat 1 huruf a UU Merek; dengan demikian berdasarkan putusan Komisi

Banding Merek tersebut diatas, seyogyanya permohonan Merek  dalam kelas 35 juga diperlakukan sama dan mendapat hasil yang sama, yaitu dinyatakan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan  dan dapat dikabulkan untuk terdaftar dan dilindungi, sama dengan Merek

 dalam kelas 30 yang sudah terdaftar dengan nomor registrasi IDM001310333;

3. Bahwa Pemohon Banding juga merupakan pemilik Merek  dalam kelas 30 yang saat ini telah terdaftar dengan nomor registrasi

IDM001310333, serta Merek  dalam kelas 30 dengan no. IDM000662647 dan kelas 43 dengan no. IDM000662646, yang juga terdaftar yang terdaftar bersama-sama (co-exist) dengan Merek  nomor registrasi IDM000462530 di kelas 35, atas nama PT Pondan Pangan Makmur Indonesia;


4. Bahwa permohonan Merek  yang diajukan oleh pemohon banding merupakan Merek yang digunakan untuk memasarkan kegiatan usaha di bidang kafe sekaligus kedai es krim dengan menggunakan bahan lokal Bali sehingga menjadi destinasi wisata bagi turis yang datang ke Bali;

5. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Komisi Banding Merek berkenan untuk meninjau Kembali serta


mendaftarkan Merek  Agenda Nomor JID2023093067 dalam kelas 35 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan


pendaftaran Merek  tertanggal 06 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 05 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran Merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek

tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



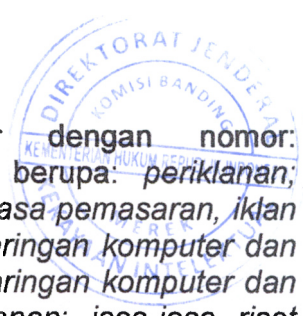
pendaftaran Merek **GUSTO** dengan Agenda Nomor: JID2023093067 untuk melindungi jenis jasa di kelas 35 berupa: *toko; Toko yang menjual es krim; layanan ritel untuk es krim; layanan grosir untuk es krim; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; layanan ritel disediakan oleh toko permen; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan dengan permen;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **CITTA** dan Merek **GUSTO** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000729711 dan IDM000462530 untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (*komplementaritas*) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **CITTA** terdaftar dengan nomor: IDM000729711 untuk melindungi jenis jasa kelas 30 berupa: *es krim; es buah-buahan; es kopi; es kopi susu; minuman yang berbahan dasar kopi; minuman yang berbahan dasar coklat; minuman teh; minuman kopi dengan susu;*



Menimbang, bahwa Merek **Gusto** terdaftar dengan nomor: IDM000462530 untuk melindungi jenis jasa kelas 35 berupa: *periklanan; manajemen bisnis; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa-jasa pemasaran, iklan dan promosi; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; jasa-jasa konsultasi pemasaran dan periklanan; jasa-jasa riset pemasaran; penyediaan informasi riset pasar; iklan online; iklan, pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan menyediakan dan menempatkan iklan dalam majalah elektronik; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan komersialisasi barang dan jasa antara penjual dan pembeli; intermediasi perjanjian mengenai pembelian dan penjualan barang dan jasa; penyediaan ruang pada website untuk iklan barang dan jasa untuk pembeli dan penjual untuk memfasilitasi penjualan barang dan jasa melalui jaringan komputer; promosi penjualan untuk orang lain; informasi komersil dan advis untuk konsumen; layanan nasihat yang berkaitan dengan layanan konsumen; layanan perbandingan harga; penyajian barang pada media komunikasi untuk tujuan retail; organisasi, operasi dan supervisi skema loyalitas dan insentif; penyajian layanan pada media komunikasi; penyajian barang pada media komunikasi, untuk tujuan retail; sistemisasi informasi ke dalam database komputer; organisasi, operasi dan supervisi penjualan dan skema insentif promosi; promosi penjualan untuk orang lain; promosi barang dan jasa untuk orang lain; negosiasi dan konklusi untuk transaksi komersial untuk pihak ketiga; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; kompilasi informasi ke dalam database komputer; menyediakan, untuk kepentingan orang lain untuk berbagai barang, (tidak termasuk transportasinya), untuk mempermudah konsumen untuk melihat dan membeli barang-barang tersebut; menyediakan untuk kepentingan orang lain, untuk berbagai barang (tidak termasuk transportasinya), untuk mempermudah konsumen untuk melihat dan membeli barang-barang tersebut dari suatu katalog barang dagangan umum melalui surat pesanan atau dari website barang dagangan umum pada jaringan komunikasi global; jasa-jasa konsultasi bisnis dan manajemen di bidang travel, perencanaan travel dan operasi bisnis yang berkaitan dengan travel; layanan retail untuk barang yang berkaitan dengan travel; penyediaan perbandingan harga online untuk jasa travel, transportasi dan penginapan; jasa rujukan bisnis di bidang travel melalui website online; penyediaan iklan pihak ketiga, termasuk online.; periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor; penjual eceran buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, kering dan dimasak, jeli, selai, saus buah-buahan, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak yang dimakan, olahan sup, olahan salad, milkshakes; penjualan eceran kopi, teh, kakao dan bahan pengganti kopi, nasi, tepung dan sediaan terbuat dari padipadian, roti, kue dan gula, es yang dapat dimakan, gula, madu, sirup, garam, mostar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es, sandwiches, kue pai, roti panggang, coklat, biskuit, kue, kue kering, permen, manisan yang terbuat dari krim karamel dan kacang yang dihaluskan dan dicampur bersama-sama (pralines), muesli batangan, coklat batangan, muesli, pasta, hidangan pasta siap saji, bumbu makanan (condiments) , saus dari sayur dan buah; penjualan eceran buah dan sayuran segar dan tanaman segar, tanaman dan bunga hidup, bahan makanan dan minuman untuk binatang,*



umbi, benih tanaman dan bijibijian untuk ditanam, kacang-kacangan segar; penjualan eceran bir, air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan bahan-bahan lain untuk membuat minuman, minuman ringan, jus, minuman smoothies; penjualan eceran minuman beralkohol (kecuali bir), wine.; jasa grosir untuk barang-barang berikut: perhiasan, batu mulia, peralatan horological, peralatan kronometrik, barang seni dari logam mulia, logam mulia, campuran logam mulia, bir, air mineral, air soda, minuman buah-buahan, sari buah, sirup untuk membuat minuman, sediaan-sediaan untuk membuat minuman, limun, madu buah-buahan (tanpa alkohol), air soda, aperitifs non alcoholic (minuman sejenis anggur sebagai perangsang nafsu makan, biasanya diminum sebelum makan, tanpa alkohol), minuman beralkohol (kecuali bir), sari buah apel (semacam minuman tuak terbuat dari buah apel), minuman yang membantu pencernaan (likeur dan alkohol), minuman anggur, alkohol (minuman); konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan; pengelolaan arsip dengan komputer; pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan; jasa eceran untuk barang-barang berikut : perhiasan, batu mulia, peralatan horological, peralatan kronometrik, barang seni dari logam mulia, logam mulia, campuran logam mulia, bir, air mineral, air soda, minuman buah-buahan, sari buah, sirup untuk membuat minuman, sediaan-sediaan untuk membuat minuman, limun, madu buah-buahan (tanpa alkohol), air soda, aperitifs non alcoholic (minuman sejenis anggur sebagai perangsang nafsu makan, biasanya diminum sebelum makan, tanpa alkohol), minuman beralkohol (kecuali bir), sari buah apel (semacam minuman tuak terbuat dari buah apel), minuman yang membantu pencernaan (likeur dan alkohol), minuman anggur, alkohol (minuman); periklanan; administrasi usaha; mengatur langganan surat kabar untuk orang lain; mengatur abonemen telekomunikasi untuk orang lain; penyajian barang dalam media komunikasi untuk keperluan pengecer; menyatukan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai macam barang, yaitu model arsitek, reproduksi grafis, pakaian, alas kaki, tutup kepala, permainan (games), mainan dan alat-alat mainan, barang-barang olahraga, khususnya bola, balon, pelindung tulang kering, sarung tangan, dan aksesoris untuk permainan (games) video, yang memungkinkan para pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; menyatukan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai macam barang, yaitu stiker, bendera dan spanduk, barang-barang kulit, yaitu koper, dompet kecil wanita, dompet saku, tas dompet kecil (clutch bags), tempat kartu, tas, tas tangan, tas kantor, koper bagasi (luggage), tempat (cases) alat rias/pembersih badan, barang-barang dan alat-alat dekoratif, perabot (furniture), lilin beraroma/wangi, karya seni dari semua jenis bahan, peralatan dapur, peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok dan barang pecah belah, yang memungkinkan para pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; menyatukan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai macam barang, yaitu barang-barang keperluan perokok, alat musik, alat tulis, bahan makanan, minuman, dan sediaan-sediaan untuk perawatan fasilitas olahraga dan ladang/lapangan rumput datar (lawns), yang memungkinkan para pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; promosi penjualan untuk orang lain melalui layanan/jasa loyalitas pelanggan; layanan/jasa loyalitas yang berkaitan dengan penggunaan

kartu; penyelenggaraan operasi bisnis untuk mendapatkan loyalitas pelanggan; pencaharian pegawai, khususnya atlit; penerbitan kartu loyalitas pendukung untuk keperluan mengendalikan akses ke stadion atau acara olahraga; promosi barang dan jasa orang lain, melalui kemitraan dan lisensi yang diberikan dalam konteks acara olahraga; manajemen bisnis untuk toko; manajemen bisnis pusat perbelanjaan; administrasi program loyalitas konsumen; layanan/jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; ganti etalase toko; penyelenggaraan acara fashion untuk keperluan promosi; penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyelenggaraan pameran dagang untuk keperluan komersial atau periklanan; manajemen bisnis olahraga; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa intermediasi komersial; penyewaan materi/bahan publikasi; penyewaan papan iklan untuk periklanan; promosi penjualan untuk orang lain; penyewaan tempat penyangga (stands) untuk penjualan; toko roti;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari,

antara jenis jasa dalam kelas 35 yang terdapat pada Merek  Agenda Nomor: JID2023093067 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam kelas 30 yang terdapat pada Merek  dan dengan jenis jasa dalam kelas 35 pada Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000729711 dan IDM000462530, memiliki persamaan sifat dari barang dan/atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas barang dan/atau jasa, kompetisi barang dan/atau jasa, saluran distribusi barang dan/atau jasa, konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis-jenis barang dan/atau jasa yang diperbandingkan dapat dikategorikan sebagai barang atau jasa yang sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari Merek-Merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2023093067 diajukan oleh PT. LILLI BALI INTERNATIONAL, yang beralamat di Jalan Mertanadi No.46B, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali;

Menimbang, bahwa Merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000729711 atas nama PT. SETIA PESONA CIPTA, beralamat di Rukan Grand Puri Niaga Blok K6/5G Jalan Puri Kencana, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta Indonesia;

Menimbang, bahwa Merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **Gusto** terdaftar dengan nomor: IDM000462530, atas nama PT PONDAN PANGAN MAKMUR INDONESIA, beralamat di Jalan Industri VII Blok M No.12 Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang;



Menimbang, bahwa Merek-Merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik Merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek **CITTA** Agenda Nomor: JID2023093067 dengan Merek **CITTA** dan Merek **Gusto** terdaftar dengan nomor: IDM000729711 dan IDM000462530 memiliki jenis barang yang sejenis dan masing-masing Merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, meskipun demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket Merek Pemohon Banding dengan etiket Merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor JID2023093067	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000729711	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000462530
Gusto Gelato & Caffè	Nafam Citta	Gusto



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, Merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen Merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek Pemohon Banding terdiri dari unsur Gusto Gelato & Caffè, unsur Citta, dengan bentuk tulisan dengan kreasi tertentu, dan unsur kombinasi berupa lukisan pada unsur gelato dan citta disertai unsur warna coklat, putih, oranye pada unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan dan merupakan unsur dominan;

Menimbang, bahwa Merek terdaftar dengan nomor IDM000729711 terdiri dari unsur nafam dan unsur citta serta unsur warna hitam, putih sebagai satu kesatuan utuh dan merupakan unsur yang dominan;

Menimbang, bahwa Merek terdaftar dengan nomor IDM000462530 terdiri dari unsur gusto disertai unsur warna coklat, kuning sebagai satu-satunya unsur yang dominan;

Menimbang, bahwa apabila Merek pemohon banding diperbandingkan dengan Merek-Merek terdaftar, maka meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur gusto maupun citta, namun kesan pertama yang ditimbulkan pada masing-masing Merek memiliki daya pembeda yang kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan, sehingga apabila Merek-Merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;



Menimbang, bahwa dari sisi substansi Merek, antara Merek  Agenda Nomor: JID2023093067 atas nama Pemohon Banding dengan Merek  dan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000729711 dan IDM000462530 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essensial pada Merek-Merek yang diperbandingkan tersebut memiliki daya pembeda, dengan demikian tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis di kelas 35, sehingga apabila berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa hal lain yang dapat menjadi pertimbangan adalah

terdaftar Merek  dalam kelas 30 yang saat ini telah terdaftar dengan nomor IDM001310333 serta Merek  dalam kelas 30 dengan nomor IDM000662647 dan kelas 43 dengan nomor IDM000662646, yang juga terdaftar yang terdaftar bersama-sama (*co-exist*) dengan Merek  nomor registrasi IDM000462530 di kelas 35 atas nama pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2023093067 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis jasa di kelas 35;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek  dengan Agenda Nomor: JID2023093067 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 35 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  Agenda Nomor: JID2023093067 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di Kelas 35, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud

pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota


1. ALI IMRON, S.H., M.H.



Ketua

Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

